



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 72A/KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/7/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN  
PACITAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Kapten Arif jabatan Pasi Ops. Kodim 0801 Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/7/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/550.A/ KPTS/408.21/2016 ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris II telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/7/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/7/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/550.A/KPTS/408.21/2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/7/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/550.A/KPTS/408.21/2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman lampiran Nomor urut 7 kolom 3 Kapten Arif diubah dan ditulis Kapten INF. Sadikun

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal, | - II - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**